



Catatan Persidangan

Nomor 7/Pid.C/2020/PN Tik

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

MARISE EFRIANTO PAKPAHAN BIN TAHI PAKPAHAN

Susunan Persidangan :

Timothee Kencono Malye, S.H. ----- Sebagai Hakim;
Syufwan DM., S.H., M.H.----- Sebagai Panitera Pengganti;
Erwin, S.Kom., M.H. ----- Sebagai Penyidik (Kuasa Penuntut Umum);

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan Kuasa Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa, dan kemudian Kuasa Penuntut Umum memanggil Terdakwa dan datang menghadap ke dalam ruangan persidangan, lalu duduk di kursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama Lengkap : Marise Efrianto Pakpahan Bin Tahi Pakpahan;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun/2 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pesikaian, Kec. Cerenti Kab. Kuansing;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa menerangkan bahwa ia akan menghadap sendiri di muka persidangan dan menolak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum dalam perkara tersebut;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas permintaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik tanggal 2 April 2020 Nomor : BP/04/IV/2020/Reskrim, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar - benar mengerti catatan dakwaan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas catatan dakwaan Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Atas perintah Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (Satu unit dodos);

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, yang atas pertanyaan Hakim, Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah hadir dan siap untuk didengar keterangannya pada hari ini;

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim memerintahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan;

Saksi 1. EMERSON TINDAON, lahir di Marihat Huta tanggal 15 Mei 1975, jenis kelamin laki-laki, Alamat Perumahan PTPN V Sungai Lala Indragiri Hulu, Pekerjaan Karyawan;

Keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini terkait penangkapan Terdakwa karena telah mengambil buah sawit PTPN tanpa izin;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di perkebunan PTPN V Blok G Afdeling 7 Desa Pesikaian Kec.Cerenti Kab.Kuansing;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama rekannya yang lain sesama security di PTPN tersebut yakni Sdr. M. FIRDAUS ZAKARIA dan Saksi RAJA ANDY SYAHPUTRA;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada waktu dan tempat tersebut Saksi denagn melakukan patroli Bersama rekannya tersebut, kemudian Saksi melihat ada seseorang sedang melakukan pengambilan buah sawit dengan cara didodos, melihat kejadian itu Saksi Bersama rekannya tersebut langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama alat buktinya yakni alat pendodos dan satu tandan buah sawit yang telah dijatuhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukanlah karyawan PTPN tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya diperusahaan untuk proses Terdakwa selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PTPN mengalami kerugian sekitar Rp.25.000;

Halaman 2 dari 7 Catatan Sidang Nomor : 7/Pid.C/2020/PN Tik



Saksi 2. FIRDAUS ZAKARIA, lahir di Pantai tanggal 07 Mei 1987, jenis kelamin laki-laki, Alamat Desa Paya Rumbai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, Pekerjaan Wiraswasta;

Keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini terkait penangkapan Terdakwa karena telah mengambil buah sawit PTPN tanpa izin;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di perkebunan PTPN V Blok G Afdeling 7 Desa Pesikaian Kec.Cerenti Kab.Kuansing;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama rekannya yang lain sesama security di PTPN tersebut yakni Sdr. M. EMERSON TINDAON dan Saksi RAJA ANDY SYAHPUTRA;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada waktu dan tempat tersebut Saksi denagn melakukan patroli Bersama rekannya tersebut, kemudian Saksi melihat ada seseorang sedang melakukan pengambilan buah sawit dengan cara didodos, melihat kejadian itu Saksi Bersama rekannya tersebut langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama alat buktinya yakni alat pendodos dan satu tandan buah sawit yang telah dijatuhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukanlah karyawan PTPN tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya diperusahaan untuk proses Terdakwa selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PTPN mengalami kerugian sekitar Rp.25.000;

Saksi 3. RAJA ANDY SYAHPUTRA, lahir di Rengat tanggal 23 Agustus 1993, jenis kelamin laki-laki, Alamat Desa Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Indargiri Hulu, Pekerjaan Wiraswasta;

Keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini terkait penangkapan Terdakwa karena telah mengambil buah sawit PTPN tanpa izin;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di perkebunan PTPN V Blok G Afdeling 7 Desa Pesikaian Kec.Cerenti Kab.Kuansing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama rekannya yang lain sesama security di PTPN tersebut yakni Sdr. M. EMERSON TINDAON dan Saksi FIRDAUS ZAKARIA;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada waktu dan tempat tersebut Saksi denagn melakukan patroli Bersama rekannya tersebut, kemudian Saksi melihat ada seseorang sedang melakukan pengambilan buah sawit dengan cara didodos, melihat kejadian itu Saksi Bersama rekannya tersebut langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama alat buktinya yakni alat pendodos dan satu tandan buah sawit yang telah dijatuhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukanlah karyawan PTPN tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya diperusahaan untuk proses Terdakwa selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PTPN mengalami kerugian sekitar Rp.25.000;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah cukup, oleh karena itu Hakim menerangkan bahwa selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ia tahu dihadapkan kepersidangan ini karena melakukan perbuatan mengambil buah sawit PTPN tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di perkebunan PTPN V Blok G Afdeling 7 Desa Pesikaian Kec.Cerenti Kab.Kuansing;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia tidak mempunyai kebun sawit dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau buah sawit yang diambilnya tersebut adalah milik PTPN;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit itu menggunakan alat dodos;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit itu untuk dijual karena terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tahu lokasi tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja sebagai pemungut buah sawit di PTPN tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang meringankan sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **MARISE EFRIANTO PAKPAHAN BIN TAHI PAKPAHAN**, Identitas lengkap sebagai mana termuat dalam putusan ini

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 364 KUH Pidana Jo Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUH Pidana Jo Pasal 1 Perma No 2 Tahun 2012, menerangkan sebagai berikut:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam dengan Pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak Sembilan ratus rupiah;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil terhadap tandan sawit milik PT. PTPN V pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di perkebunan PTPN V Blok G Afdeling 7 Desa Pesikaian Kec.Cerenti Kab.Kuansing;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta tandan sawit tersebut memiliki nilai sekitar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah mengambil sawit milik PT. PTPN V tanpa izin, dengan nominal ± Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berkeyakinan seluruh unsur dalam pasal 364 KUH Pidana Jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 telah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan, dan oleh karenanya ia harus dipidana;

Menimbang, dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. PTPN V;
- Perbuatan Terdakwa dapat ditiru oleh orang lain yang merasa bahwa sawit milik PT. PTPN V dapat diambil sesuka hati;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyatakan telah menyadari akan kesalahannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai anak istri yang harus dinafkahi;
- Terdakwa saat kejadian baru saja dipecat dari tempat kerjanya sehingga tidak memiliki sumber penghasilan;

Halaman 6 dari 7 Catatan Sidang Nomor : 7/Pid.C/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa saat ini baru saja mendapatkan pekerjaan untuk menyambung hidup;

Mengingat, pasal 364 KUHP Jo pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MARISE EFRIANTO PAKPAHAN BIN TAHI PAKPAHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bilamana Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 3 (Tiga) bulan melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu tandan buah kelapa sawit);dikembalikan kepada pemiliknya PTPN V;
 - 1 (Satu unit dodos);dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2020 oleh **Timothee Kencono Malye, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **Syufwan DM, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dihadiri **Erwin, S.Kom., M.H.** Penyidik pada Polres Kuansing selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syufwan DM., S.H., M.H.

Timothee Kencono Malye, S.H.